

URGENSI LABEL HALAL UNTUK PRODUK UMKM

Siti Aisyah¹, Yeni Fatur Rohmah²

Program studi manajemen bisnis syariah
Sekolah tinggi ekonomi & bisnis islam badri mashduqi, kraksaan, jawa timur
yeni.fatur.rohmah@stebibama.ac.id

Abstract :

In Indonesia, the definition of MSMEs is regulated in the Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 2008 concerning MSMEs. Article 1 of the law states that micro-enterprises are productive businesses owned by individuals or individual business entities that have the criteria for micro-enterprises as stipulated in the law. Halal label is the provision of a halal sign or written evidence as a guarantee of a halal product with Halal writing in Arabic letters, other letters and a motor code from the Minister issued on the basis of a halal inspection from a halal inspection agency established by MUI. The purpose of this journal is to provide an overview of the understanding of MSME actors about the urgency of the halal label on MSMEs. This type of research uses qualitative methods, the definition of methodology as a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observable behavior. The results of this study indicate that halal certification is a very important instrument in ensuring business continuity and efforts to strengthen MSMEs, as evidenced by its positive influence on buying interest and purchasing decisions on MSME products. Halal certification is also proven to have a positive influence in increasing sales or turnover of MSMEs.

Keywords: *umkm urgensi label halal, halal label,*

نبذة مختصرة

في إندونيسيا ، ينظم قانون جمهورية إندونيسيا رقم 20 لعام 2008 المتعلق بالمؤسسات الصغيرة والصغيرة والمتوسطة تعريف الشركات الصغيرة والصغيرة والمتوسطة. تنص المادة 1 من القانون على أن المشروعات متناهية الصغر هي أعمال إنتاجية يملكها أفراد أو كيانات تجارية فردية لديها معايير المشروعات متناهية الصغر على النحو المنصوص عليه في القانون. علامة الحلال هي توفير علامة حلال أو دليل مكتوب كضمان لمنتج حلال مع كتابة حلال بأحرف عربية ، وحروف أخرى ورمز الغرض من هذه المجلة هو MUI. محرك من الوزير الصادر على أساس فحص حلال من وكالة فحص الحلال التي أنشأتها تقلص لمحة عامة عن فهم الجهات الفاعلة في المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حول إلحاح علامة الحلال في المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. يستخدم هذا النوع من البحث طرقاً نوعية. تعريف المنهجية كإجراء بحث ينتج بيانات وصفية في شكل كلمات مكتوبة أو منطوقة من الناس وسلوك يمكن ملاحظته. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن شهادة الحلال هي أداة مهمة للغاية في ضمان استمرارية الأعمال والجهود المبذولة لتعزيز المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، كما يتضح من تأثيرها الإيجابي على اهتمام الشراء وقرارات الشراء على منتجات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. ثبت أيضاً أن لشهادة الحلال تأثير إيجابي في زيادة المبيعات أو معدل دوران المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

Abstrak :

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Label halal adalah pemberian tanda halal atau bukti tertulis sebagai jaminan produk yang halal dengan

tulisan Halal dalam huruf Arab, huruf lain dan motor kode dari Menteri yang dikeluarkan atas dasar pemeriksaan halal dari lembaga pemeriksaan halal yang dibentuk oleh MUI. yang dimaksud dari jurnal ini adalah memberikan gambaran pemahaman pelaku umkm tentang urgensi lebel halal pada umkm. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. denifisi metodologi sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal merupakan instrumen yang sangat penting dalam menjamin keberlanjutan bisnis dan upaya penguatan UMKM, yang dibuktikan dengan pengaruh positifnya terhadap minat beli dan keputusan pembelian pada produk-produk UMKM. Sertifikasi halal juga dibuktikan memiliki pengaruh yang positif dalam meningkatkan penjualan atau omset UMKM.

Kata kunci : *umkm urgrnsi llebel halal, lebel halal,*

PENDAHULUAN

Secara umum, UMKM atau yang biasa dikenal dengan usaha mikro kecil menengah merupakan sebuah istilah yang mengacu pada suatu jenis usaha yang didirikan oleh pribadi dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (belum termasuk tanah dan bangunan) (Nurseto, 2014). Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu bangsa dan daerah tak terkecuali di Indonesia. UMKM merupakan salah satu motor penggerak perekonomian Indonesia. Sejak krisis moneter ditahun 1997-1998 hampir 80% usaha yang dikategorikan besar mengalami kebangkrutan dan malah UMKM dapat bertahan dalam krisis dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang dimilikinya. Bagi sebagian kalangan UMKM dianggap sebagai sektor usaha yang tahan banting sehingga mampu bertahan dalam kondisi apapun. Tak jarang dengan kemampuan dan keterbatasan tersebut juga dapat menciptakan lapangan kerja walaupun tidak signifikan (Sari, 1998).

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UMKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik disektor tradisional maupun modern. Keberadaan UMKM tidak dapat dihapuskan ataupun dihindarkan dari masyarakat bangsa saat ini. Karena keberadaannya sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. Selain itu juga mampu menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Pengembangan UMKM ini menjadikan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Pada sisi lain, UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran (Anggraeni, n.d.).

Perkembangan usaha jasa kuliner khususnya produk makanan dan minuman juga pesat berkembang. Oleh karena itu pemerintah semakin gencar mengembangkan sistem UMKM (usaha mikro kecil dan menengah). Namun kita banyak melihat dalam kenyataanya penjualan usaha kuliner khususnya UMKM menjajakan makanan dan minuman dengan mencantumkan label halal

akan tetapi belum memiliki sertifikasi halal (Dahlan 2015).

Disinilah peran MUI sangat dibutuhkan terutama dalam penentuan kehalalan produk yang beredar di masyarakat dan memberikan Rasa Aman dan nyaman bagi konsumen muslim, hal yang pertama dilihat adalah kehalalan produk yang akan dibelinya. Jika di produk tersebut sudah tertera label halal, tentu konsumen tidak akan meragukan lagi kandungan bahan yang ada di dalamnya. Hal ini membuat konsumen dapat merasa aman dan nyaman serta lebih tenang ketika mengonsumsi produk tersebut. Labelisasi atau sertifikasi produk halal belakangan ini tidak hanya menjadi kebutuhan dan tuntutan konsumen untuk mendapatkan jaminan atas kehalalan produk yang dikonsumsi. Halal juga menjadi sebuah trend dalam pemasaran (Wilson & Liu, 2010). Berbagai brand menggunakan halal sebagai penekanan dalam iklan yang mereka buat. Trend halal tidak lagi hanya sebatas pada produk makanan dan minuman, tetapi sudah masuk pada produk-produk lain seperti kosmetik, obat-obatan, bahan kimia dan bahkan produk elektronik. (Rido, 2021)

Untuk mendapatkan sertifikasi halal sendiri, tentulah tidak dengan sembarang cara. Mulai dari sumber bahan, cara pengolahan, hingga cara pendistribusiannya harus melalui proses seleksi yang ketat di bawah pengawasan badan penjamin halal terkait. Adanya label halal pada produk menandakan bahwa produk tersebut memiliki kualitas yang tidak perlu diragukan lagi dan sudah pasti baik untuk konsumennya. Hal ini tidak hanya berlaku bagi produk makanan dan minuman saja, tetapi juga dapat berlaku bagi produk obat-obatan, kosmetik, dan lainnya.

Kementerian Agama (Kemenag) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merilis logo halal baru. Penetapan label halal tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal. Adapun Surat Keputusan ditetapkan di Jakarta pada 10 februari 2022, ditandatangani Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, dan berlaku mulai 1 Maret 2022. Terkait logo halal baru ini, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan bahwa ke depan logo halal MUI tak berlaku lagi.

Jadi yang dimaksud dari jurnal ini adalah memberikan gambaran pemahaman pelaku umkm tentang urgensi label halal pada umkm.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. definisi metodologi sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Studi et al., 2019). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan data dari dokumentasi. Adapun Teknik analisis data menggunakan Data sekunder yaitu wawancara dan observasi langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Toko rafika yang berdiri sejak akhir tahun 2018-an yang dibangun oleh Rafika

Wulandri yang sekarang umurnya masih 25 tahun toko Rafika adalah UNKM yang semakin hari semakin pesat yang terletak di dusun ramah RT002/001 desa kertosono kecamatan gading kabupaten probolinggo. Tujuan Rafika sendiri membangun toko tersebut ingin menghasilkan uang sendiri tanpa menunggu hasil kerja suami, modal awal toko rafika sekitar RP.200.000,00 sampai Rp.300.000,00 dan tidak meminjam dari pihak manapun, modal tersebut diambil dari uang belanja suaminya yang dikit demi sedikit ia kumpulkan hingga mencapai RP.200.000,00 sampai RP.300.000,00. Penghasilan dari toko rafika tiap harinya RP.300.000,00 sampai RP.400.000,00 dan perbulannya sekitar 9 juta, kebanyakan laba dari pada rugi, semua sembako dapur termasuk cemilan anak-anak yang dijual ditoko tersebut.

Sebelum membahas tentang labelisasi halal, hal pertama adalah pengetahuan pelaku UMKM tentang makna halal dari kelompok pengusaha agak segan mendefinisikan halal versi mereka dan menyerahkan kepada yang berwenang yakni MUI (Rido, 2021). walaupun begitu, mereka juga berhak memiliki pemahaman sendiri, seperti rafika yang mengatakan barang yang halal adalah :

“menurut saya makanan yang sudah dapat label halal itu yang sudah bisa, dapat, bahkan otomatis itu insya Allah sudah halal. Sedangkan, di luar itu ya secara Islami sesuai hukum-hukum yang berdasarkan hukum-hukum dan syari'at Islam. Sedangkan yang lain, kalau misalkan minuman, ada sedikit minuman yang meragukan seperti Bintang atau apa itu, itukan tidak ada label halalnya tentu kita umat Islam berhati-hati mengkonsumsi produk tersebut.”

Artinya menurut rafika makanan yang sudah berlabel halal sudah dipastikan halal, sedangkan makanan yang tidak ada label halalnya bisa disesuaikan dengan hukum-hukum dan syariat islam. Sedangkan minuman yang meragukan misalkan minuman bintang sudah dipastikan bahwa minuman itu haram.

Hal ini tentu menjadi catatan bahwa penyuluhan kepada pedagang kecil harus memberikan perhatian khusus agar mereka terhindar dari penggunaan barang yang tidak halal apalagi berbahaya bagi kesehatan manusia. Berikut pendapat dari para konsumen tentang produk yang halal tanpa adanya label halal :

“menurut saya semuanya halal kan disini hanya toko kecil yang ada di plosok desa dan mayoritas umat islam beda dengan toko-toka besar yang ada di kota-kota besar kita harus lebih berhati-hati lagi. Dan halal tidaknya makanan yang tanpa label halal itu juga tergantung kepercayaan diri sendiri. Kita juga bisa lihat dari bahan pembuatannya misalnya tepung, tepung kan sudah pasti terbuat dari tepung beras, lain dengan makanan seperti krupuk kulit, kita harus lebih

berhati-hati lagi, karna kita juga tidak tau entah itu kulit babi atau sapi.

Dari pernyataan di atas dapat terlihat bahwa ia masih meragukan perlunya labelisasi. Berikut pendapat dari rafika Ketika ditanya perlunya labelisasi halal, ia mengatakan :

"mungkin perlu ya, pertama kita kan orang Islam, akan tetapi kita juga bisa lihat dari bahan-bahan olahannya saja meski tidak adanya lebel halal"

Dari sini dapat dipahami bahwa labelisasi halal sangat dibutuhkan karena manfaatnya sangat besar dan menjadi salah satu ukuran keimanan seseorang. labelisasi halal perlu didukung semua pihak mengingat dampak positifnya lebih banyak dan membawa maslahat. Dan bagaimana kondisi produk yang memiliki lebel halal atau tidak ada lebel halalnya, berikut jawaban dari rafika dia mengatakan:

"kalau itu kan saya tidak tau kebutuhan orang kan berbeda-beda dan saya juga tidak pernah meneliti produk apa yang dibeli para konsumen setiap harinya entah produk yang ada lebel halalnya atau tidak, dan menurut saya para konsumen sudah mempercayai produk yang dibelinya meski tidak ada lebel halalnya itu pasti sudah halal, apalagi kan saya hanya penjual kecil-kecilan yang ada di plosok desa, akan tetapi lebel halal menurut saya masih sangat dibutuhkan".

Table 1. Data produk yang memiliki lebel halal dan tidak berlebel halal ditoko rafika :

No	Produk lebel halal	Produk tidak berlebel halal
1.	Sari roti	Gula curah
2.	Makanan ringan	Minyak curah
3.	Bumbu dapur	Makanan plastikan
4.	Minuman rasa-rasa	Krupuk
5.	Minyak eceran	Kripik
6.	Minuman botolan	Kosmetik

Terkait dengan produk olahan, semisal makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika, MUI menganggap produk tersebut masuk kategori musytabihat, terlebih jika produk tersebut diimpor dari negara yang mayoritas penduduknya bukan muslim, meskipun bahan bakunya merupakan barang yang suci dan halal. Bisa jadi dalam proses pembuatannya, bahan baku yang

suci dan halal dapat terkontaminasi oleh barang yang tidak suci dengan demikian, wajar kalau kemudian dikatakan bahwa labelisasi halal pada produk makanan dan minuman saat ini sudah tidak bisa ditunda_tunda lagi, karena saat ini sudah terlalu banyak makanan dan minuman yang beredar secara bebas di pasaran tidak dapat dipertanggungjawabkan halal-haramnya.(Dahlan,2015)

Urgensi Sertifikasi Halal MUI pada UMKM; Tujuan sertifikasi halal MUI pada dasarnya untuk melindungi hak-hak konsumen dalam hal ini konsumen Muslim. Sertifikasi halal MUI bertujuan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu produk mendapat sertifikat halal, dimana penentuan sertifikasi halal dilakukan dalam rapat sidang MUI setelah dilakukannya audit oleh pihak terkait dalam hal ini LPPOM MUI, BPPOM, Dinas Kesehatan dan beberapa instansi terkait.(Cahyono, 2016)

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal merupakan instrumen yang sangat penting dalam menjamin keberlanjutan bisnis dan upaya penguatan UMKM, yang dibuktikan dengan pengaruh positifnya terhadap minat beli dan keputusan pembelian pada produk-produk UMKM. Sertifikasi halal juga dibuktikan memiliki pengaruh yang positif dalam meningkatkan penjualan atau omset UMKM.

Dari uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut yakni pada dasarnya urgensi sertifikasi halal menjamin keamanan dan kenyamanan para pihak dalam hal ini produsen dan konsumen, selain itu sertifikat halal juga menepis keraguan konsumen dalam mengkonsumsi makanan yang diperdagangkan dalam hal ini konsumen muslim.

SARAN

Sebaiknya pelaku usaha terutama UMKM segera mendapatkan koordinasi dan sosialisai. Akan arti penting label halal pada produk yang dihasilkan. Pemberian bantuan biaya pengurusan dan pendampingan dalam pengurusan sertifikasi halal bagi UMKM. Mahalnya biaya dalam proses

sertifikasi halal, menjadi peluang khusus bagi bank syariah. Karena sebagaimana diketahui bahwa bank syariah hanya memberikan pembiayaan untuk usaha-usaha yang halal, dan tidak untuk yang haram.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, feni dwi 2022. (n.d.). *pengembangan umkm*. 1(6), 1286–1295.
- Firmansyah, A. I. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Tulungagung. *Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Tulungagung*, 53(9), 1689–1699.
- Hukum, F., Negeri, U., Kampus, G. K., Gunungpati, S., & Jawa, S. (2017). *URGENSI DAN STRATEGI PENINGKATAN SERTIFIKASI HALAL BAGI UMKM DI KOTA SEMARANG* Dewi Sulistianingsih. 270–281.
- Ian. (2002). No Title. *Lebel Halal*, 14, 12–49.
- Nurseto, T. (2014). *Pengertian UMKM*. 1(1), 10–44.
- Rahman, M. R., & Oktavianto, M. R. (2013). *Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia*. 377–386.
- Rido, M., Sukmana, A. H., Ekonomi, F., & Uin, I. (2021). *THE URGENCE OF HALAL CERTIFICATION FOR MSME BUSINESS* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. 2(2), 129–142.
- Sari, O. (1998). *umkm*. 17(2).
- SEGATI, A. (2014). *Pengaruh persepsi sertifikasi halal, kualitas produk, dan harga terhadap persepsi peningkatan penjualan ahda segati*.
- Studi, J., Genting, P., & Berkah, U. (2019). *Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Volume Penjualan Pada*. 6(2).
- AFIQ DWI CAHYONO. (2016).